



**SALINAN**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU**

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

### **LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KAMPUNG DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan serta melestarikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kelurahan dalam memberdayakan masyarakat perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kampung dan Kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45878) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 11) ;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2001 Nomor 11) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU**

**dan**

**BUPATI BERAU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KAMPUNG DAN KELURAHAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Berau.
4. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
10. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
12. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
13. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di Kampung maupun kelurahan.
14. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Kampung bersama Kepala Kampung.
15. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah/kepala Kampung dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kampung atau Lurah dalam rangka mengkoordinir kegiatan RT.
16. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kampung dan Kelurahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kampung atau Lurah.
17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kampung/ Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Kampung/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

18. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan, untuk selanjutnya disingkat LPMK/Kel adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kampung dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
20. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kampung/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
21. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
22. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Di Kampung dan di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah melalui musyawarah dan mufakat.

#### **Pasal 3**

Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di Kampung atau di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau Kelurahan (LPMK/LPM Kel) ;
- b. Lembaga Adat ;
- c. Tim Penggerak PKK Kampung/Kelurahan ;
- d. RT/RW ;
- e. Karang Taruna ; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

#### **Pasal 4**

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kampung dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

#### **Pasal 5**

Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB III**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 6**

Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah :

- a. untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, kegotongroyongan serta menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. wahana partisipasi dan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan ;
- c. untuk membantu kelancaran tugas Kepala Kampung/Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat ;
- d. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif ;
- e. membantu pemerintahan Kampung/Kelurahan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

#### **Pasal 7**

Tujuan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan yang dilaksanakan.

### **BAB IV**

#### **TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN**

##### **Bagian Pertama Lembaga Kemasyarakatan**

#### **Pasal 8**

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Kampung dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Kampung.

- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan di Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif ;
  - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif ;
  - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat ; dan
  - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 9**

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Kampung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi :
- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan ;
  - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat ;
  - d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
  - e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat ;
  - f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ; dan
  - g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mempunyai fungsi :
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat ;
  - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat ;
  - d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
  - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat ;
  - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup ;
  - g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja ;
  - h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ;
  - i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat ; dan
  - j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah Kampung/kelurahan dan masyarakat.

### **Pasal 10**

- (1) Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kader Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua  
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat**

**Pasal 11**

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

**Pasal 12**

LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan ;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat ;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat ; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

**Bagian Ketiga  
Lembaga Adat**

**Pasal 13**

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Kampung dan Lurah.

**Pasal 14**

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi :

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kampung dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat ;
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Kampung dan Lurah.

**Bagian Keempat  
Tim Penggerak PKK**

**Pasal 15**

- (1) Tim Penggerak PKK Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Kampung/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyusun rencana kerja PKK Kampung/Kelurahan,sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah Kabupaten ;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati ;
  - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati ;
  - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan ;
  - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera ;
  - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja ;
  - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kampung/Kelurahan ;
  - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat ;
  - i. melaksanakan tertib administrasi ; dan
  - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

**Pasal 16**

Tim Penggerak PKK Kampung/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK ; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

**Bagian Kelima  
Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)**

**Pasal 17**

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Kampung dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

**Pasal 18**

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;

- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

## **Bagian Keenam Karang Taruna**

### **Pasal 19**

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

### **Pasal 20**

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial ;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat ;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan ;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya ;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda ;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya ;
- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial ;
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya ;
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual ;
- k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja ; dan
- l. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

## **Bagian Ketujuh Kewajiban**

### **Pasal 21**

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait ;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan ;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat ;
- e. membantu Kepala Kampung/Lurah dalam memberdayakan masyarakat ; dan
- f. membantu Kepala Kampung/Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

## **BAB V**

### **KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 22**

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kampung/Kelurahan dipilih secara musyawarah dan mufakat dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.

#### **Pasal 23**

- (1) Hasil musyawarah dan mufakat tentang pembentukan pengurus lembaga kemasyarakatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (2) Hasil musyawarah dan mufakat tentang pembentukan pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### **Pasal 24**

Persyaratan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia ;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. berdomisili di Kampung/Kelurahan setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa terputus ;
- e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) Tahun atau pernah menikah ;
- f. bagi Karang Taruna berusia paling rendah 18 (delapan belas) Tahun atau pernah menikah;
- g. berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- h. sehat jasmani dan rohani ;
- i. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian ; dan
- j. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

#### **Pasal 25**

- (1) Susunan pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sebagai berikut :
  - a. Ketua ;

- b. Wakil Ketua ;
  - c. Sekretaris ;
  - d. Bendahara ;
  - e. Ketua bidang atau seksi.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Pemerintahan Kampung/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sesuai Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 26**

- (1) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di kampung selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Apabila terdapat pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir, paling lambat dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan harus diisi pengurus antar waktu.
- (4) Tata Cara Penggantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 27**

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. mengundurkan diri ;
- c. berakhir masa jabatannya ;
- d. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain ;
- e. melanggar norma dan etika yang berlaku di masyarakat ;
- f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;
- g. melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (2) ; dan
- h. tidak lagi memenuhi persyaratan menjadi pengurus sesuai dalam Pasal 24.

### **BAB VI**

#### **KEGIATAN**

#### **Pasal 28**

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat ;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
- c. pengembangan kemitraan ;
- d. pemberdayaan masyarakat ; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

### **Pasal 29**

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kampung/kelurahan secara partisipatif.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 30**

Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan Kampung dengan Pemerintah Kampung bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

#### **Pasal 31**

Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.

## **BAB VIII**

### **HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 32**

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kampung dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kampung bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kampung dengan pihak ketiga di Kampung bersifat kemitraan.

#### **Pasal 33**

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Pihak Ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 34**

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

#### **Pasal 35**

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan ;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan ;

- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan ;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan ; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

### **Pasal 36**

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Kampung yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan ;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga ;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan ; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

## **BAB X**

### **SUMBER DANA**

#### **Pasal 37**

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) ;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi ;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota ; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

#### **Pasal 38**

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat ;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan ; dan
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota ; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 39**

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa jabatan dengan mengadakan penyesuaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 40**

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 41**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2001 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 1 April 2011

**BUPATI BERAU,**

ttd

**H. MAKMUR HAPK**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 1 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**H. IBNU SINA ASYARI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2011 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

**SRI EKA TAKARIYATI, SH. MM**

Pembina

NIP. 19651212 199403 2 008